

**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan
Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah pada Bank Syariah
(Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)**

*Analysis The Application of Sharing System and Mudharabah
and Musyarakah On Accounting Treatment of Finance
In Islamic Banking
(Case Study at PT Bank Syariah Mandiri Branch Jember)*

Hapsari Rahandhita

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: hapsarirahandhita@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dan menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil. Objek penelitian yaitu PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. b). Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *musyarakah* terkait dengan bagi hasil yaitu pengakuan keuntungan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun pengakuan kerugian pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. c). Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik *mudharabah* dan *musyarakah* telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.

Kata Kunci: bagi hasil, perlakuan akuntansi pembiayaan, PSAK No. 105 dan 106

This study aims to determine the "mudharabah and musyarakah accounting treatment of finance in islamic bank and assess the fit under the provisions of PSAK No. 105 and 106 on mudharabah and musyarakah. The object of research, was PT Bank Syariah Mandiri Branch Jember. The results showed that a). accounting treatment for finance in islamic banking with mudharabah associated with advantage, when customers gain business advantage over its management, PT Bank Syariah Mandiri Branch Jember will recognize financing at the time the profit sharing rights for the results of the corresponding ratio (division of revenue and profit sharing) that has been agreed upon at the beginning of the agreement. b). the accounting treatment for finance in Islamic banking with an agreed ratio, but losses recognition musharakah financing in accordance with the respective capital contributions. c). accounting treatment of finance at PT Bank Syariah Mandiri both mudharabah and musharakah have to comply with PSAK No. 105 and 106 on mudharabah and musyarakah.

Keywords: revenue and profit sharing, the accounting treatment of finance, PSAK 105 and 106

Pendahuluan

Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan dual system,

yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang akuntansi perbankan syariah. Selain

adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 - 106 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pemantapan diri terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan image kepada masyarakat. Karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariah dengan baik dan lengkap (Ikit, 2012).

Dalam perkembangannya, bank syariah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Menurut Mulyana (Pikiran Rakyat, 2005), permasalahan yang dihadapi perbankan syariah sangat kompleks meliputi market share (pangsa pasar), undang-undang, sistem, likuiditas, sampai kurangnya pemahaman terhadap syariah. Namun, prospek perbankan syariah sangat bagus. Meski penyaluran pembiayaan bank syariah masih lebih kecil dibandingkan bank umum, tapi potensi perkembangannya lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.

Meskipun banyak masyarakat yang membutuhkan dan mendambakan keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah namun pada kenyataannya mereka belum sepenuhnya memahami produk, mekanisme, dan sistem yang diterapkan oleh bank syariah. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ternyata tidak menjamin keberadaan bank syariah dapat diakui oleh masyarakat luas (Soemitro, 2009).

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip musyarakah adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati (Antonio, dalam Ikit, 2012).

Munculnya akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari kemunculan lembaga keuangan syariah pada tahun 1990,

dengan ditandai berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia, kemunculan Bank Syariah dan lembaga Keuangan Syariah lainnya termasuk Bank Syariah Mandiri mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang akuntansi berkaitan dengan penerapan nilai-nilai syariah dalam dunia akuntansi, tak dipungkiri, Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri sangat mendominasi kompetisi perbankan syariah (Majalah Info Bank, 2008:56).

Selama tahun 2009, Bank Syariah Mandiri mengukir prestasi dengan mendapatkan 12 penghargaan dari berbagai instansi dan media, salah satu diantaranya pada tanggal 30 Juli 2009 mendapat *Golden Trophy Award* atas prestasi "Penghargaan atas kinerja BSM dengan predikat 'Sangat Bagus' selama 5 tahun berturut – turut" yang diberikan oleh Majalah Info Bank (Bank Syariah Mandiri, 2009).

Peneliti memilih Bank Syariah Mandiri untuk dijadikan sebagai obyek penelitian karena merupakan salah satu perbankan syariah yang memiliki perkembangan cukup pesat. Alasan lain melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada bank syariah. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai analisis perhitungan bagi hasil dan perlakuan akuntansi pendapatan pada bank syariah, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Jember)".

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya (Moloeng, 2012).

Objek Penelitian

Objek Penelitian di dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perbankan syariah, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Bank ini berlokasi di Jl. P.B. Sudirman, Jember.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Indriantoro dan Supomo (dalam Ma'ruf, 2012) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut: "Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara, sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat melalui pihak lain. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-

buku, laporan-laporan penelitian dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini”.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang diperlukan berupa sejarah singkat PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember perlakuan akuntansi yang diterapkan di dalamnya, serta laporan keuangan tahunan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dengan cara memberikan penjelasan dengan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Arikunto, 2009).

Teknik analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang disarankan data dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 2012).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standart yang ada pada saat ini untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana Bank Syariah melakukan perihal yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* kaitannya dengan penerapan pembiayaan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data serta untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan apakah pendapatan bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri.
2. Menggambarkan produk-produk dan operasional, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember serta penerapan perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri. Menggambarkan apakah terdapat kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri, dengan PSAK No. 105 dan 106 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

Pembahasan

1. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri

Dalam mengakui pendapatan bunga maupun bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berdasarkan atas kebijakan akuntansi yang diterapkan dan mengacu terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kebijakan akuntansi ini diterapkan guna mendukung kelancaran aktivitas PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam hal pengakuan pendapatan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak “S” selaku Pelaksana Sumber Daya Insani dan Umum PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, dalam mengakui bahwa:

“...pendapatan bunga dan bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berpedoman terhadap Standar Akuntansi Keuangan mengenai Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan juga berpedoman terhadap Ketetapan Bank Indonesia dalam Pedoman Akuntansi Perbankan (PAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)”.

Kebijakan akuntansi ini berkaitan dengan bagaimana pengakuan pendapatan bunga atas kredit yang dikelompokkan sebagai kredit lancar (*performing*) dan kredit kurang lancar (*nonperforming*). Hal tersebut dapat ditentukan sebagai berikut :

- a. Pendapatan bunga yang digolongkan *performing* diakui berdasarkan konsep akrual. Kebijakan ini dilakukan, karena pengembalian pokok pinjaman beserta bunga dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan bermasalah (*nonperforming*) diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (*cash basis*). Hal ini dilakukan, karena kredit yang digolongkan *nonperforming* kemampuan untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga tidak terlaksana dengan baik sehingga bank akan mengakui pendapatan apabila uang kas sudah diterima.
- c. Pada saat pinjaman diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi, yaitu pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian. Penyesuaian ini dilakukan oleh bank dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam perolehan pendapatan bunga.
- d. Penerimaan tunai atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan dana yang berasal dari pihak ketiga dan agar modal perusahaan tetap terjaga

Dalam kebijakan akuntansi ini berkaitan dengan pengakuan pendapatan bagi hasil untuk pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember pembiayaan *mudharabah* ini bersifat *muqayyadah*, artinya bank memberikan batasan kepada nasabah mengenai tempat, cara dan obyek investasinya. Pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini nasabah dapat diperintahkan untuk tidak mencampuri dana bank dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan atau

mengharuskan nasabah untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Pada umumnya pengakuan pendapatan bagi hasil yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember tergantung atas keuntungan dan kerugian yang diperoleh debitur (nasabah yang mendapat pinjaman dana dari bank) dalam mengelola dana yang telah diterimanya.

Kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember adalah sebagai berikut :

a. Mudharabah

Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pengakuan Keuntungan.
 - a). Pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka bank akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Kebijakan ini dilakukan agar pendapatan bagi hasil yang diterima secara pasti sudah dimiliki.
 - b). Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada *mudharib* (nasabah). Sehingga, bank akan mengakui keuntungan bagi hasil sampai nasabah membayar keuntungan yang tertunda tersebut.
2. Pengakuan Kerugian
 - a). Bank akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Pengakuan kerugian pada saat terjadinya dan melakukan pengurangan pembiayaan *mudharabah* ini dilakukan bank agar tidak terjadi penyimpangan dalam perolehan pendapatan bagi hasil maupun penyajian laporan pembiayaan *mudharabah*.
 - b). Kerugian akibat kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut dibebankan pada pengelola dana (nasabah) dan bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo.
 - c). Kerugian yang diakibatkan penghentian perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir, maka bank akan mengakuinya sebagai pengurangan pembiayaan *mudharabah*.

b. Musyarakah

Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *musyarakah* dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengakuan keuntungan dan kerugian pembiayaan *musyarakah*.
2. Pembagian bagi hasil pembiayaan *musyarakah*

dapat menggunakan dua metode yaitu, *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*.

3. Penyisihan kerugian. Untuk mengantisipasi tentang pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad *musyarakah*, maka bank membuat penyisihan kerugian dan piutang *musyarakah* yang akan timbul dari transaksi *musyarakah* dibentuk sebesar estimasi kerugian pembiayaan *musyarakah* dan piutang yang tak tertagih.

2. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Pada PT Bank Syariah Mandiri dan Evaluasi Berdasar PSAK No. 105 dan 106 Berdasarkan hasil penelitian (Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember Tahun 2012), secara umum pendapatan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagai pengelola dana diperoleh dari: Pendapatan jual beli, Pendapatan dari sewa, Pendapatan dari bagi hasil, Pendapatan usaha utama lainnya, Hak bagi hasil bank, Pendapatan usaha lainnya dan Pendapatan non usaha.

Tabel 1 Laporan Laba Rugi PT Bank Syariah Mandiri

Akun	2012 (Jutaan Rupiah)
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari jual beli	
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	3.077.631.899.360
Pendapatan bersih <i>istishna</i>	4.123.880.824
Jumlah pendapatan dari jual beli	3.081.755.780.18
Pendapatan dari sewa	
Pendapatan <i>ijarah</i> – bersih	33.111.317.787
Pendapatan dari bagi hasil	
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	629.464.723.271
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	602.854.635.101
Jumlah pendapatan bagi hasil	1.232.319.358.372
Pendapatan usaha utama lainnya	337.606.841.004
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib	4.684.793.297.347
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(1.913.566.492.744)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	2.771.226.804.603
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	1.131.724.577.946
Pendapatan imbalan jasa perbankan	7.022.971.321
Pendapatan imbalan investasi terikat	14.255.350.919
Jumlah pendapatan usaha lainnya	1.138.747.549.267

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri, 2014
Pendapatan bagi hasil yang diperoleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember juga berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga praktik pembiayaan yang menghasilkan pendapatan bagi hasil ini harus diketahui dan dicocokkan dengan hukum syariah untuk dapat menilai apakah pendapatan bagi hasil tersebut PSAK No.105 dan PSAK No.106.

a. Mudharabah

1. Pengakuan

Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana akan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. Dan apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulai usaha karena adanya kegagalan tanpa ada sebab dari pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo

pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakuinya sebagai aset.

2. Pengukuran

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, pembiayaan *mudharabah* masuk pada piutang dalam neraca. sehingga pembiayaan *mudharabah* ini diukur dari dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima. Untuk setiap penerimaan pembiayaan *mudharabah* diukur sesuai dengan penerimaan keseluruhan dari setiap akun dari penerimaan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* berasal dari pihak ketiga dan pihak berelasi.

3. Penyajian

Pembiayaan *mudharabah* yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat diantara unsur kewajiban dan ekuitas seperti yang ada pada Tabel 2

Tabel 2 Laporan Posisi Keuangan PT Bank Syariah Mandiri

Akun	2012 (Jutaan Rupiah)
PEMBIAYAAN DITERIMA	600.000.000.000
Estimasi Kerugian	
Komitmen dan Kontinjensi	2.971.015.164
LIABILITAS LAIN-LAIN	296.466.988.933
JUMLAH LIABILITAS	9.168.631.145.854
Surat Berharga Subordinasi	
Yang Diterbitkan	425.000.000.000
Pihak ketiga	172.000.000.000
Pihak berelasi	500.000.000.000
Jumlah	
DANA SYIRKAH	
TEMPORER	
Bukan bank	
Investasi terikat	
Pihak ketiga	271.227.198
Giro	720.450.853.824
Tabungan	720.722.081.022
Jumlah investasi terikat	
Investasi tidak terikat tabungan	
<i>mudharabah</i>	
Pihak ketiga	17.496.073.494.751
Pihak berelasi	29.929.009.897
Jumlah investasi tidak terikat	17.526.002.504.648
tabungan mudharabah	
Investasi tidak terikat deposito	
<i>mudharabah</i>	
Pihak ketiga	19.878.232.704.618
Pihak berelasi	1.948.411.728.983
Jumlah investasi tidak terikat deposito	5.915.186.653.403
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank	21.826.644.433.601
DANA SYIRKAH	40.073.369.019.271

TEMPORER (lanjutan)	
Bank	
Investasi tidak terikat tabungan	
<i>mudharabah</i>	
Pihak ketiga	
Investasi tidak terikat deposito	181.054.334.269
<i>mudharabah</i>	
Pihak ketiga	
Jumlah dana syirkah temporer bank	122.764.968.979
	303.819.303.248

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri, 2014

Tabel 3 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri

Akun	2012 (Jutaan Rupiah)
Pendapatan usaha utama (akrual)	4.684.793.297.347
Pengurang:	
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	194.667.901.692
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	42.494.275.455
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	2.376.562.321
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	136.307.696.686
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	-
Jumlah pengurang	375.846.436.154
Penambah:	
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Keuntungan <i>murabahah</i>	132.460.608.275
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	62.451.306.841
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	3.292.041.667
Pendapatan sukuk negara dan perusahaan	46.054.713.737
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai	2.352.958.467
Jumlah penambah	246.611.628.987
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	4.555.558.490.180
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	2.641.991.997.436
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas:	
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang	1.913.566.492.744

sudah didistribusikan	
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	1.876.221.722.896 37.344.769.848

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri, 2014 Pada PSAK No. 105 paragraf 36 menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pelaporan yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK No. 105 paragraf 36 tersebut.

4. Pengungkapan

Pengungkapan berhubungan dengan masalah suatu informasi tambahan yang penting perlu dicatat dalam laporan keuangan (laporan keuangan bank syariah yang mengungkapkan informasi umum mengenai bank, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jumlah saldo dana investasi tidak terikat. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dinyatakan melalui statemen keuangan utama (Suwardjono, 2008).

PSAK No.105 menyatakan bahwa:

38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada: (a) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain; (b) rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya; (c) penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *mudharabah*, antara lain pembagian hasil usaha, rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenis atau penyalurannya, dan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 38.

b. Musyarakah

Pengertian *musyarakah* menurut PSAK No. 106 (IAI, 2009) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko atau kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (modal). Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Pembiayaan *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama

menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* diperlukan sebagai suatu unsur yang berguna bagi penyajian mengenai pendapatan pada neraca atau laporan laba rugi, untuk itu diperlukan suatu ketentuan yang khusus membahas pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK No. 106.

1. Pengakuan

Berdasarkan hasil penelitian, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember mengakui timbulnya pembiayaan *musyarakah* pada saat PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember telah melakukan pencairan sejumlah dana kepada nasabah melalui rekening nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Untuk akun rekening nasabah, pada pencatatan pencairan pembiayaan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember merupakan rekening giro dan tabungan. Dimana untuk nasabah menggunakan rekening giro yang berupa kelompok koperasi / perusahaan, sedangkan untuk nasabah menggunakan rekening tabungan yang berupa kelompok atau yang bersifat individual atau perorangan.

Kebijakan pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember adalah menggunakan metode *Cash Basis*. Pengakuan pendapatan secara *Cash Basis* itu berlaku untuk semua jenis aktiva produktif baik yang digolongkan sebagai *performing* atau *Non performing*. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *musyarakah*, dan pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember juga melihat apakah calon nasabah mempunyai catatan hitam dalam arti mempunyai tunggakan di bank lain apa tidak, pihak bank juga benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati dikarenakan pembiayaan *musyarakah* ini besar risikonya baik bagi Bank itu sendiri dan nasabah.

Didalam ketentuan yang ada di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember apabila terjadi kerugian maka bank akan melakukan pencatatan. Perlu diketahui bahwasanya PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember selama tahun berjalan sama saat ini untuk produk pembiayaan *musyarakah* dengan sistem bagi hasil belum pernah mengalami kerugian, hal ini dikarenakan diawal sebelum bank melakukan pencairan, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati dikarenakan pembiayaan ini mempunyai resiko yang sangat besar, karena nasabah tidak meminjam dana dalam jumlah yang sedikit melainkan dalam jumlah yang besar dan resiko yang dihadapi semakin besar baik bagi bank maupun nasabah. Namun seandainya kerugian itu benar-benar terjadi pada pihak bank. Maka pihak bank akan mencari penyebab dari kerugian yang telah terjadi, apakah dikarenakan kesalahan kebijakan, faktor keseluruhan atau ekonomi global atau karena kesalahan nasabah.

Jika disebabkan karena kesalahan nasabah, maka pihak bank akan mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah, dan jika disebabkan karena faktor ekonomi atau kondisi global maka pihak bank akan menyelidiki dan

kemudian akan mencair kekurangannya, jika usaha itu masih bisa diselamatkan maka bank akan memberikan tambahan modal untuk menyelamatkan usaha tersebut. Jika disebabkan karena kesalahan kebijakn diluar yang disyaratkan oleh bank, maka pihak bank akan melakukan sita jaminan.

Bagi hasil pada pembiayaan *Musyarakah* menggunakan metode Bagi Pendapatan (*Revenue Sharing*), yaitu dihitung dari total pendapatan pengelolaan *Musyarakah*. Dalam pembiayaan *Musyarakah* ini dalam melalui usahanya tiap-tiap pihak memiliki proporsi penyertaan dana / modal sendiri, kemudian dalam akad awal diperoleh kesepakatan tentang nisbah bagi hasil antara pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dan nasabah. Dalam hal ini pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap periode bersamaan dengan angsuran pokok pembiayaan. Pencatatan yang dilakukan oleh bank setiap bulannya bila nasabah membayarkan sejumlah dana bagi hasil keuntungan kepada bank.

2. Pengukuran

Untuk pengukuran pada saat bagi hasil, bank mengakui bagi hasil tersebut pada saat bank menerima sejumlah dari rekening nasabah sebagai pembayaran bagi hasil kepada bank syariah, disini PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember menggunakan metode cash basis dan telah disesuaikan dengan PSAK No 106. Dalam pembiayaan *Musyarakah* perbedaan pandang mengenai nilai dan sumber pendapatan ini perlu disepakati sejak awal proses analisa, sehingga tidak terjadi perbedaan cara pandang mengenai apa dimaksud dengan pendapatan antara bank dan nasabah.

3. Penyajian

Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan *musyarakah* oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember disajikan dineraca pada sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik. Untuk neraca, hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 36 dan 37 tentang akuntansi perbankan syariah yang menyatakan bahwa

“Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan pada bank syariah disajikan di neraca pada sisa aktiva atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian dalam laporan laba rugi”.

Berikut ini adalah penyajian laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang menunjukkan adanya pendapatan bagi hasil *musyarakah*.

Tabel 4. Laporan Laba Rugi PT Bank Syariah Mandiri

Akun	2012 (Jutaan Rupiah)
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari jual beli	
Pendapatan keuntungan	3.077.631.899.360

<i>murabahah</i>	
Pendapatan bersih <i>istishna</i>	4.123.880.824
Jumlah pendapatan dari jual beli	3.081.755.780.184
1	
Pendapatan dari sewa	
Pendapatan <i>ijarah</i> – bersih	33.111.317.787
Pendapatan dari bagi hasil	
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	629.464.723.271
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	602.854.635.101
Jumlah pendapatan bagi hasil	1.232.319.358.372

Sumber: Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri, 2014

4. Pengungkapan

Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan *musyarakah* oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada nasabah, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan. PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember juga harus mengungkapkan seperti jenis aset produktif dan sektor ekonomi.

Hal ini telah sesuai dan tertuang pada butir-butir yang terdapat pada PSAK No. 106 Paragraf 37 tentang akuntansi perbankan syariah yang menyatakan bahwa Jenis aset produktif, sektor ekonomi, dan jumlah aset produktif masing-masing. Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aset produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aset produktif yang telah dihapus bukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun.

Pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama dan diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan. Hal lain yang perlu diungkapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan dineraca pada suatu periode dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan pengungkapan, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian diungkapkan berdasarkan jenis menurut transaksi yang ada di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.

Kesimpulan Dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada *mudharib* (nasabah). Sedangkan terkait dengan kerugian, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *musyarakah* terkait dengan bagi hasil yaitu pengakuan keuntungan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun pengakuan kerugian pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Untuk mengantisipasi tentang pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad *musyarakah*, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember membuat penyisihan kerugian dan piutang *musyarakah* yang akan timbul dari transaksi *musyarakah* dibentuk sebesar estimasi kerugian pembiayaan *musyarakah* dan piutang yang tak tertagih.

Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik *mudharabah* dan *musyarakah* telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari adanya keterbatasan, keterbatasan tersebut antara lain meliputi:

Kurang detail dan terbuka dari pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dalam memberikan informasi terkait besarnya atau prosentase bagi hasil pada semua pembiayaan terutama *mudharabah* dan *musyarakah*. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara lebih lama dan lebih detail dan meminta kepada pimpinan atas ketersediaan waktu dan informasi yang mendukung penelitian agar diperoleh jawaban yang diinginkan.

Penelitian ini tidak terfokus pada satu pendapatan sehingga tidak diperoleh jawaban lebih detail mengenai akad pembiayaan terkait pendapatan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Peneliti selanjutnya dapat lebih memperdalam kajian penelitian agar diperoleh pengetahuan yang lebih dalam lagi. Misalnya terfokus pada *mudharabah* ataupun *musyarakah* saja.

Daftar Pustaka

- Abdat Camilia. 2007. *Evaluasi Perlakuan Akuntansi terhadap Sistem Pembiayaan Murabahaah pada BPR Syariah*. Jurnal Kinerja Volume V Nomer. 1, Agustus 2007; hal 1-12.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. Syafi'i. 2012. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan kedelapan. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anonimous. *Akuntansi Bank Syariah dan Bank Konvensional: Serupa Tetapi Tak Sama*, 2000, No 7 th I Maret, *Media Akuntansi*, hlm. 68.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi, Suryo S. 2005. *Sistem Perbankan Masa Depan, "Bank Syariah"* *Arthavidya*, IV (3).
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Ma'aruf, 2012. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Ma'aruf, 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ikit, 2012. *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Prinsip Bagi Hasil pada PT BNI(Persero) Tbk kantor cab. Syariah Malang*; Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang. Tidak Dipublikasikan
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Jogiyanto. 2004. *Metpen Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2005. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE.
- Ma'arif Samsul. 2009. *Analisis Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah*. Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 11, Januari 2009.
- Majalah Info Bank, 2008.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh as Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemarso. 2012. *Analisis Konsistensi Penerapan Bagi Hasil dan Pengembangan Sistem Pelayanan Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 3 Volume 14, Maret 2012.
- Sofyan. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemito Warkum. 2009. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Ed. Revisi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam, Bandung CV. Alfabeta.

- Sumantri, Bambang. 2013. *Analisis Regresi Terapan*. Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi ke-3 BPFE. Yogyakarta.
- Warren, Carl S, James M. Reeve, Philip E. Fess. tanpa tahun. *Pengantar Akuntansi*. Terjemahan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik H. 2005. Jakarta: Salemba Empat.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zainul, Arifin. 2005. *Fungsi Dasar Bank*, Yogyakarta: BPFE.

